

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu kewajiban, baik bagi seorang pria maupun seorang wanita sebagai suatu pasangan yang bertekad untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi dalam pandangan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan sebagai suatu peristiwa hukum dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) yang mengatur mengenai syarat-syarat perkawinan. Syarat itu diantaranya ialah mengenai batasan usia perkawinan. Seseorang pada dasarnya tidak dapat melangsungkan perkawinan apabila usianya belum mencapai batasan yang ditentukan oleh undang-undang. Akan tetapi, ketentuan itu dapat dikecualikan dengan adanya dispensasi kawin.

Lahirnya undang-undang perkawinan merupakan suatu usaha untuk menciptakan hukum nasional. Merupakan produk hukum pertama yang memberikan gambaran secara nyata tentang kebenaran dasar kebudayaan “Bhinneka Tunggal Ika”.² Dalam undang-undang perkawinan memuat prinsip atau asas yang salah satunya adalah bahwa calon mempelai pria maupun wanita harus masak jiwanya untuk dapat melangsungkan perkawinan, yang mengandung makna bahwa kedua calon mempelai harus telah dewasa.³ Dewasa menurut undang-undang perkawinan yang terbaru adalah bahwa kedua mempelai, baik pria maupun wanita harus telah berusia

¹ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

² Nurul Miqat, 2016, *Dampak Perkawinan Anak Dibawah Umur Terhadap Perceraian Ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, hlm 329, <http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v2i2.69>.

³ *Ibid.*, hlm 330.

19 tahun.⁴ Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana tujuan perkawinan yang disebutkan oleh undang-undang perkawinan erat kaitannya dengan terciptanya keturunan. Perkawinan merupakan sunnatullah, hukum alam didunia dan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara (hukum) Allah SWT.⁵

Akan tetapi, fenomena yang terjadi dalam masyarakat adalah bahwa perkawinan tidak hanya dijalani oleh orang dewasa. Adanya hal-hal yang mengakibatkan seorang pria maupun wanita harus melangsungkan perkawinan, meskipun mereka belum cukup dewasa untuk melangsungkan sebuah perkawinan menurut ketentuan undang-undang.⁶ Meskipun peraturan perkawinan telah menetapkan usia dasar bagi seseorang untuk menikah, anak-anak (terutama remaja putri) yang menikah di bawah umur masih banyak ditemukan di mana-mana. Bukan hanya di Jakarta, dalam kerangka berpikir itu di Indonesia masih ada sekelumit kabar yang dilontarkan bahwa anak-anak di bawah umur sudah menikah. Di Semarang, berawal dari kehebohan seorang pria bernama Syekh Pujiono Cahyo Widiyanto (43 tahun) yang berencana menikah dengan Lutfiana Ulfa (12 tahun). Lalu kabar lainnya, ada seorang kakek bernama Haji Bay yang dipanggil polisi sebab menikahkan anak di bawah umur. Realitas lain, di wilayah Sumenep, Madura, seorang kiai terkenal bernama Masyhurat Usma tercatat memiliki pasangan lebih dari 1, yang masing-masing dijodohkan saat masih di bawah umur, termasuk Ernawati saat duduk di kelas enam, Hindun. di kelas 1 SMP, Maskiyah saat berusia 15 tahun, dan Sahama saat duduk di kelas IV Madrasah Ibtidaiyah saat berusia 10 tahun.⁷

⁴ Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

⁵ Agus Hermanto, 2016, *Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau dari Kacamata Sosiologis*, Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, hlm 137, <http://journal.iainnumetrolampung.ac.id>

⁶ Nurul Miqat, *Loc. Cit.*

⁷ Johana Maria Henny Wiludjeng, 2017, *Dampak Perkawinan Orang Betawi di Bawah Umur (Daerah Kranji Bekasi, Jawa Barat)*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 46, No.2, hlm 137, <http://10.14710/mmh.46.2.2017.136-145>.

Menilik data perkawinan anak dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2018, BPS mencatat angka perkawinan anak di Indonesia terbilang cukup tinggi yaitu mencapai 1,2 juta kejadian. Dari jumlah tersebut proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun adalah 11,21% dari total jumlah anak, artinya sekitar 1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun menikah saat usia anak.⁸

Gambar 1. Prevalensi Perkawinan Anak di Indonesia (Tahun 2008-2018)



(Sumber: www.unicef.org)

Perkawinan anak di bawah umur dapat terjadi dikarenakan adanya pengecualian undang-undang terhadap usia perkawinan dengan diberikannya fasilitas dispensasi kawin. Realitas yang terjadi dalam praktiknya bahwa pemberian dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur ini masih memiliki kelemahan. Hal ini dapat dilihat dari adanya praktik pemberian dispensasi kawin yang tidak sesuai prosedur yang terjadi di Bantaeng, Sulawesi Selatan, pada 2018 silam. Dispensasi kawin diberikan oleh Pengadilan karena calon laki-laki beralasan bahwa ia takut untuk tidur sendirian. Terkait masalah itu, Ketua KPAI melihat bahwa Kantor Urusan Agama dan Pengadilan saat ini membutuhkan sumber daya manusia yang berwawasan perlindungan anak, sehingga standar dispensasi kawin dapat dilakukan secara ketat dan fungsional. Permohonan dispensasi

⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2021, *Stop Perkawinan Anak, Kita Mulai Sekarang*. Diakses dari <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2569/stop-perkawinan-anak-kita-mulai-sekarang>, pada tanggal 17 September 2021 pukul 21.42 WIB.

Diki Aditya, 2022

PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG TIDAK SESUAI PROSEDUR

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

masyarakat itu memiliki pemicu yang berbeda-beda, seperti kultural (adat istiadat), sosial, ekonomi, dan lainnya.⁹ Melihat fenomena tersebut, terdapat permasalahan yang menarik untuk dikaji yakni adanya kelemahan terhadap prosedur pemberian dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang terjadi dalam penjabaran diatas, maka dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah prosedur pemberian dispensasi perkawinan anak di bawah umur sudah sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan?
2. Bagaimana konsep pemberian dispensasi perkawinan anak di bawah umur yang seharusnya sesuai dengan ketentuan undang-undang?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memberikan pemahaman dan memudahkan pembahasan dalam kajian, maka penelitian dengan judul “Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur yang Tidak Sesuai Prosedur” ini diberikan batasan pada persoalan tentang pemberian dispensasi perkawinan anak di bawah umur kaitannya dengan tujuan perkawinan menurut undang-undang dan adanya kelemahan dalam konsep prosedur pemberian dispensasi perkawinan bagi pasangan di bawah umur.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan analisa dan kajian hukum tentang prosedur pemberian dispensasi perkawinan anak di bawah umur belum sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Untuk menjelaskan konsep prosedur pemberian dispensasi perkawinan anak di bawah umur yang sesuai dengan ketentuan undang-undang.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu antara lain sebagai berikut:

Manfaat Teoritis:

- a. Memberikan suntikan guna berkembangnya wawasan manusia di bidang penelitian hukum (*legal research*).
- b. Melengkapi dan memperkaya referensi bagi penelitian serupa dimasa yang akan datang yang berkaitan dengan topik dan/atau judul penelitian ini.

Manfaat Praktis:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Pusat untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara membuka lapangan kerja yang merata untuk semua lapisan masyarakat, sehingga ekonomi masyarakat menjadi baik.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terhadap perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) pejabat yang berwenang dalam hal perkawinan, seperti pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) maupun pejabat Pengadilan serta pejabat lainnya yang mempunyai kewenangan agar berorientasi tegas, taat hukum, serta mementingkan aspek perlindungan anak, sehingga pemberian dispensasi perkawinan anak di bawah umur

dapat dilakukan secara ketat, selektif, dan tentunya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah untuk dapat menggerakkan pemuka/tokoh agama dan masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan edukasi tentang pentingnya pendidikan dasar untuk anak-anak maupun orang tua dengan tujuan mencegah atau setidaknya meminimalisir perkawinan anak di bawah umur.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pemilihan metode penelitian disesuaikan dengan batasan isu hukum yang akan dicari jawabannya, yakni tentang pemberian dispensasi perkawinan anak di bawah umur yang tidak sesuai prosedur sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Untuk dapat memberikan jawaban atas isu hukum tersebut digunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Prinsip metode penelitian yuridis normatif adalah menemukan masalah kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada proses penyelesaiannya.¹⁰

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yakni mengkaji pokok permasalahan yang berpatokan pada perundang-undangan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹¹ Bahan pustaka yang digunakan meliputi peraturan

¹⁰ Roni Hanitjo Sumitro, 2010, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, hlm 34.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, UI Press, Jakarta, hlm 52.

perundang-undangan maupun regulasi yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk kepentingan praktis maupun kepentingan keilmuan akademis.¹²

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini umumnya adalah data sekunder. Selain itu, untuk memperdalam hasil penelitian penulis juga mempergunakan hasil wawancara sebagai sumber data tambahan. Terkait data sekunder terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum, yakni sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian. Bahan hukum itu meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Weetboek*).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dijadikan sumber referensi tambahan guna memperjelas keberadaan bahan hukum primer, yang meliputi jurnal-jurnal, artikel-artikel, maupun buku-buku dalam bidang hukum sesuai fokus penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun yang menjadi bahan hukum tersier dalam penelitian ini mencakup Kamus Hukum,

¹² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi Susanti, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 110.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, maupun internet.

4. Cara Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, sehingga cara pengumpulan data yang dipergunakan adalah melalui riset kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya. Riset pustaka sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Tegasnya bahwa riset pustaka membatasi kegiatan hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.¹³ Selain itu, sebagaimana sumber data penelitian, penulis juga mempergunakan hasil wawancara sebagai data tambahan untuk memperdalam hasil penelitian. Perolehan data melalui mekanisme wawancara ini dilakukan secara langsung (tatap muka) yang melibatkan seorang hakim pada Pengadilan Agama Tigaraksa dengan waktu dan tempat yang diselenggarakan pada Pengadilan Agama Tigaraksa.

5. Teknik Analisis Data

Sumber data yang diperoleh melalui riset kepustakaan (*library research*) selanjutnya akan dikelompokkan berdasarkan pokok permasalahan yang dikaji. Bahan-bahan literatur hukum yang diperoleh tersebut selanjutnya dikelompokkan secara logis dan sistematis, untuk kemudian dilakukan analisa dengan mempergunakan metode deskriptif analitis dan kemudian ditafsirkan atau diinterpretasikan sehingga pada akhirnya akan diperoleh jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas pada penelitian ini. Penjabaran analisa secara deskriptif adalah

¹³ Mestika Zeid, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 1-2.

dilakukan dengan memberikan gambaran secara sistematis terhadap
oybek yang diteliti.¹⁴

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*